



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2022/PN. Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara:

LUVIYANTI, Umur 32 Tahun, Agama Buddha, Pendidikan Terakhir SMA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Dr. Setia
Budi Gg. VI No. 22 RT.004 RW.008 Kelurahan Benua
Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak.

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama: VICTOR
ZAKARIA, S.H.,M.H. dan YUDITH EVAMETHA
VITRANILLA, S.H.,M.H., Pekerjaan Advokat / Penasehat
Hukum, pada Kantor Advokat Victor Zakaria, S.H.,M.H.
dan REKAN yang beralamat di Gg. Beringin VII No. 102
RT.003 RW.010 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak. berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 9 September 2022

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.

Lawan

ARDHY JULIANTO, Umur 32 tahun, Agama Buddha, Pendidikan Terakhir SMA,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budi
Gg. VI No. 22 RT.004 RW.008 Kelurahan Benua Melayu
Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak di
Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara
gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan pihak
Penggugat dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 12
September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman ke- 1 dari 8 Putusan No. 189/Pdt.G/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2022 dengan Register Nomor: 189/Pdt.G/2022/PN. Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2016 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Herison Hermanto Di Vihara Buddha Maitreya Indonesia, tercatat di kutipan akta perkawinan nomor : 6171-KW-20122016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di jl. Dr. Setia Budi Gg. VI No. 22 RT.004 RW.008 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
3. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang disebabkan Tergugat yang mempunyai kebiasaan bermain judi dan suka meminjam uang kepada orang lain.
4. Bahwa Pertengkar kemudian terus terjadi dikarenakan orang yang memberikan pinjaman kepada Tergugat datang menagih kerumah sedangkan Tergugat sering keluar kota untuk menghindari penagih hutang tersebut.
Bahwa orang tua Tergugat sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat masih saja berjudi dan berhutang.
Bahwa saudara (abang laki-laki) Penggugat pun mengetahui jika Tergugat bermain judi, hal ini diketahui pada saat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gg. Gajah Mada I No. 52 Pontianak, banyak kupon-kupon berserakan diatas meja dan Tergugat sedang mencocokkan.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana point 3 dan 4, sekitar awal tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.
Bahwa Tergugat akhirnya ikut juga tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penagih hutang pun masih saja datang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sering tidak berada di rumah. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan pertengkar pun kembali.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang Penggugat alami dan rasakan saat ini sangat berat bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan

Halaman 2 of 8 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat sebagai jalan terbaik bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (LUVIYANTI) dengan Tergugat (ARDHY JULIANTO) yang tercatat di kutipan akta perkawinan nomor : 6171-KW-20122016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2016, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seorang wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171014502900002 An. Luviyanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171010607900006 An. Ardhy Julianto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-20122016-0002 An. Ardhy Julianto dan Luviyanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011001170003 An. Kepala Keluarga Ardhy Julianto, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat bukti aslinya dan bermeterai cukup sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

LUYANTO, lahir di Pontianak, tanggal 06 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, alamat Jalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada I no. 52 RT.003 RW. 001 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, pekerjaan mahasiswa;

SUDIYANTO, Lahir di Pontianak, tanggal 25 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, alamat Jalan Siaga Gg. Siaga Mandiri no. 17 RT.008 RW.005 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, pekerjaan karyawan swasta;

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap sebagai satu – kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dalam hal Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka perkaranya dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) , kecuali apabila gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2016, disebutkan bahwa dalam hal akan mengabulkan gugatan dengan verstek, maka harus dipenuhi adanya bukti permulaan;

Menimbang, apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan ataukah sebaliknya, dalam hal gugatan perceraian, maka harus dipertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat ini benar terjadi pernikahan yang sah sehingga kepada mereka dapat dijatuhkan putusan perceraian hal mana hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan apakah dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah cukup beralasan disebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P3 (Kutipan Akta Perkawinan) dan keterangan dari Saksi saksi Penggugat, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2016, Sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi ikatan perkawinan yang sah, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat **LUVIYANTI** dengan Tergugat **ARDHY JULIANTO**, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt HERISON HERMANTO, kemudian Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Desember 2016, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-20122016-0002, tanggal 1 Desember 2016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** bukanlah sebuah gugatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa namun demikian, Ketentuan Pasal 149 Rbg menyebutkan bahwa untuk mengabulkan gugatan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), dipersyaratkan bahwa gugatan Penggugat haruslah beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan ataukah tidak sebagai berikut:

- Bahwa Pertengkaran kemudian terus terjadi dikarenakan orang yang memberikan pinjaman kepada Tergugat datang menagih kerumah sedangkan Tergugat sering keluar kota untuk menghindari penagih hutang tersebut.
- Bahwa orang tua Tergugat sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat masih saja berjudi dan berhutang.
- Bahwa saudara (abang laki-laki) Penggugat pun mengetahui jika Tergugat bermain judi, hal ini diketahui pada saat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gg. Gajah Mada I No. 52 Pontianak, banyak kupon-kupon berserakan diatas meja dan Tergugat sedang mencocokkan.
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana point 3 dan 4, sekitar awal tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.

- Bahwa Tergugat akhirnya ikut juga tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penagih hutang pun masih saja datang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sering tidak berada di rumah. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan pertengkaran pun kembali.
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang Penggugat alami dan rasakan saat ini sangat berat bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat sebagai jalan terbaik bagi Penggugat.

yang menurut Majelis Hakim alasan perceraian tersebut dapat diidentikkan dengan alasan perceraian menurut Ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi ***antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016, yang mensyaratkan agar apabila Pengadilan akan mengabulkan sebuah petitum verstek terlebih dahulu harus ada bukti permulaan, Majelis melihat adanya bukti permulaan tersebut ialah keterangan Saksi – saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan tidak lagi saling menghubungi satu sama lain sehingga disimpulkan bahwa rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah bubar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, namun tidak diminta dalam petitum gugatannya mengenai keberadaan anak – anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap urusan mengenai hak asuh terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-3 untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sendiri perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan Akta Perceraian, Majelis perlu memperbaikinya agar sesuai dengan Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut :

“ Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-1 untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena itu Tergugat berada dalam Pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.095.000,- (Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan 149 RBg, Pasal 19 huruf f - PP No. 9 / 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (LUVIYANTI) dengan Tergugat (ARDHY JULIANTO) yang tercatat di kutipan akta perkawinan nomor : 6171-KW-20122016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2016, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari KAMIS, tanggal 2 Pebruari 2023 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN,SH.MH., dan DEWI APRIYANTI,SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim Anggota, dibantu oleh SUNARTI,SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

DENY IKHWAN, SH., MH.
Hakim Anggota II

JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.M.M.

DEWI APRIYANTI,SH.MH.

Panitera Pengganti

SUNARTI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 975.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 1.095.000,-

Terbilang : (Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);